

# Partisipasi Akademisi dalam Pencegahan Sengketa Proses Pemilihan Umum di Kabupaten Pelalawan

Muhammad Zulhidayat<sup>1\*</sup>

Erdiansyah Erdiansyah<sup>2</sup>

Dessy Artina<sup>3</sup>

Rika Lestari<sup>4</sup>

Zainul Akmal<sup>5</sup>

## Abstrak:

Salah satu permasalahan utama dalam pemilu adalah terkait dengan daftar pemilih tetap yang tidak akurat, yang dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam hak pilih warga. Logistik yang tidak akurat, baik dari segi jenis maupun jumlah, dapat menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan pemilu dan merugikan proses demokrasi. Distribusi logistik yang terlambat dan salah sasaran menjadi hambatan serius yang dapat mengganggu kelancaran pemungutan suara dan penghitungan hasil. Permasalahan teknis lainnya melibatkan akurasi sistem informasi, kecukupan anggaran, prosedur pencairan anggaran, dan ketidakmampuan badan ad hoc dalam mengelola proses pemilu secara efektif. Di samping permasalahan teknis, terdapat masalah non-teknis seperti partisipasi pemilih yang rendah, politik uang, intimidasi, kekerasan, kriminalisasi penyelenggara pemilu, dan rendahnya kepercayaan publik, yang semuanya memerlukan perhatian serius untuk menjaga integritas pemilu. Untuk mengantisipasi dan penanganan konflik tersebut perlu dijelaskan oleh akademisi dalam peningkatan pemahaman pencegahan sengketa proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Pelalawan.

**Kata kunci:** Pemilihan Umum; Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU); Sengketa

---

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau, Indonesia Correspondence E-mail: [zulhidayat@lecturer.unri.ac.id](mailto:zulhidayat@lecturer.unri.ac.id)

<sup>2</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau, Indonesia

<sup>3</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau, Indonesia

<sup>4</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau, Indonesia

<sup>5</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau, Indonesia

# *Academics' Participation in Dispute Prevention in the General Election Process in Pelalawan Regency*

## **Abstract:**

*One of the main problems in elections is inaccurate permanent voter lists, which can lead to inequality in citizens' voting rights. Inaccurate logistics, in terms of type and quantity, can cause election obstacles and harm the democratic process. Late and misdirected logistics distribution is a serious obstacle that can disrupt the smooth conduct of voting and counting results. Other technical issues involve the accuracy of information systems, budget adequacy, budget disbursement procedures, and the inability of ad hoc bodies to manage the electoral process effectively. In addition to technical issues, there are non-technical problems such as low voter turnout, money politics, intimidation, violence, criminalization of election officials, and low public trust, all of which require serious attention to maintain the integrity of elections. To anticipate and handle these conflicts, academics must increase their understanding of preventing election process disputes in the Pelalawan Regency.*

**Keywords:** Election; General Election Supervisory Board; Dispute

## **How to cite (Chicago Style):**

Zulhidayat., Muhammad., Erdiansyah Erdiansyah., Dessy Artina., Rika Lestari., Zainul Akmal. 2024. "Partisipasi Akademisi Dalam Peningkatan Pemahaman Pencegahan Sengketa Proses Pemilu Di Bawaslu Kabupaten Pelalawan". *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora* 4 (1): 34-44

© 2024 - Zulhidayat., Muhammad., Erdiansyah.,  
Dessy Artina., Rika Lestari., Zainul Akmal.  
Under the license CC BY-SA 4.0

## **Pendahuluan**

Pemilihan serentak pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 menandai pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2024. Itu terdengar sebagai suatu peristiwa politik penting. Pemilihan umum seperti ini memiliki dampak besar pada arah dan kepemimpinan suatu negara atau daerah. Pada tanggal 14 Februari 2024, warga Indonesia akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pemilihan umum adalah saat di mana rakyat memiliki kesempatan untuk secara demokratis menentukan siapa yang akan mewakili dan memimpin mereka di tingkat nasional maupun daerah. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk partai politik, kandidat, dan tentu saja, pemilih.

Penting untuk mengikuti berita dan informasi terkini terkait kampanye, platform politik, dan isu-isu utama yang mungkin menjadi perhatian selama pemilihan tersebut. Pemilihan umum sering kali mencerminkan aspirasi dan harapan masyarakat terhadap

pemerintahan mereka, dan partisipasi aktif dari warga negara sangatlah penting dalam menjaga integritas dan validitas proses demokratis tersebut.

Sementara itu Pemilihan umum pada tanggal 27 November 2024 yang mencakup pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan menjadi peristiwa politik yang sangat signifikan di Indonesia. Pemilihan ini merupakan bagian dari sistem demokrasi Indonesia yang memberikan hak suara kepada rakyat untuk memilih pemimpin di tingkat daerah (Zulhidayat and Separen, n.d.).

Pemilihan kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota memiliki dampak langsung pada pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya di tingkat lokal. Kepala daerah yang terpilih akan bertanggung jawab atas kebijakan dan pembangunan di daerah mereka masing-masing.

Penting bagi warga Indonesia untuk memahami platform dan program kerja calon-calon tersebut, serta berpartisipasi aktif dalam pemilihan untuk memilih pemimpin yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat setempat. Selama periode kampanye dan pemilihan, akan ada berbagai diskusi, debat, dan penyampaian visi-misi dari para kandidat. Memahami secara seksama isu-isu yang diangkat dan program kerja calon akan membantu pemilih membuat keputusan yang lebih informasional dan cerdas. Pemilihan umum tingkat daerah yang besar ini juga dapat mencerminkan dinamika politik dan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia.

Karena sebelum ini, pemilu ( Pilpres dan Pileg ) serta pilkada belum pernah diadakan di tahun yang sama (Indrawan et al. 2023). Selanjutnya, proses pemilihan umum juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana amanat dalam pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 yang menjelaskan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau disingkat Luberjurdil (Zulhidayat, Suganda, and Razif 2022).

Tujuan dari pemilu dan pemilihan umum yang harus dilakukan secara bersamaan di 2024 adalah untuk membentuk pemerintahan pusat dan daerah. Melakukan pemilu akan mengisi jabatan pemerintahan nasional, yang terdiri dari presiden, anggota DPR, dan anggota DPD, serta jabatan pemerintah daerah, yang terdiri dari kepala daerah dan anggota DPRD. Penilaian menunjukkan bahwa mengadakan pemilu dan pilkada pada

Pemilihan dan pilkada adalah serangkaian langkah-langkah yang panjang, bukan hanya hari pemungutan suara. Karena keterbatasan waktu, pada akhirnya akan ada tahapan pemilu dan pilkada yang berlangsung bersamaan. Ada dua cara untuk melakukan pemilihan: melalui partai politik atau melalui calon perseorangan, yang juga disebut sebagai calon independen. Untuk jalur partai, partai politik harus memiliki minimal 20 persen kursi di Dewan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan 25 persen suara di masing-masing daerah (Defretes and Kleden 2023).

Selain itu, tidak henti-hentinya masalah muncul di setiap tahapan pemilihan meskipun penyelenggara telah mengambil berbagai tindakan pencegahan. Permasalahan teknis seperti daftar pemilih tetap yang akurat, jenis dan jumlah logistik yang akurat, distribusi logistik yang terlambat dan salah sasaran, akurasi hasil pemungutan suara dan penghitungan suara, akurasi sistem informasi, kecukupan anggaran, prosedur pencairan anggaran, dan ketidakmampuan badan ad hoc (Zulhidayat and Simbolon 2023). Sedangkan terkait masalah non-teknis yang berkaitan dengan pemilu termasuk partisipasi pemilih yang rendah, politik uang, intimidasi dan kekerasan, kriminalisasi penyelenggara pemilu, bentrokan antara pendukung dan pendukung selama kampanye, kampanye hitam parpol dan kandidat, saling serang di media massa dan media sosial, penggunaan fasilitas negara oleh parpol tertentu untuk kampanye, dan rendahnya kepercayaan publik (Alhadar, Sahi, and Katili 2024).

Dampak pemilu serentak seperti itu akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Pada umumnya, pengeluaran terkait pemilu mencakup berbagai aspek, seperti persiapan, pelaksanaan, pengawasan, serta belanja kampanye (Zulhidayat 2019). Meskipun pemilu serentak dapat membawa dampak positif pada beberapa sektor ekonomi, juga mungkin ada dampak negatif yang perlu diperhatikan:

1. Ketidakstabilan Ekonomi:

Pemilu sering kali diikuti oleh tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi, terutama jika ada ketidakpastian politik atau jika hasil pemilu dipandang sebagai tidak stabil. Tingkat ketidakpastian ini dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan merugikan investasi.

2. Pertumbuhan Ekonomi yang Tertunda:

Fokus dan perhatian pemerintah serta calon-calon politik pada kampanye dan pemilu mungkin mengakibatkan keterlambatan dalam implementasi kebijakan ekonomi yang dapat mendukung pertumbuhan jangka panjang.

3. Gangguan Aktivitas Bisnis:

Periode kampanye dapat mengganggu aktivitas bisnis sehari-hari karena banyaknya perhatian yang diarahkan pada kampanye politik. Bisnis mungkin lebih berhati-hati dalam membuat keputusan investasi atau perlu mengatasi gangguan operasional.

4. Ketidakpastian Kebijakan:

Pergantian pemerintahan atau perubahan kebijakan yang mungkin terjadi setelah pemilu dapat menciptakan ketidakpastian di antara pelaku bisnis dan investor, yang mungkin menunda keputusan investasi.

5. Potensi Konflik Sosial:

Pemilu yang sengit dan kontroversial dapat memicu ketegangan dan konflik sosial. Ini dapat memiliki dampak negatif pada iklim investasi, kepercayaan bisnis, dan stabilitas ekonomi.

6. Pengeluaran Berlebihan dalam Kampanye:

Jika tidak diatur dengan baik, belanja kampanye yang berlebihan dapat mengakibatkan peningkatan utang calon dan partai politik. Ini dapat menciptakan masalah fiskal dan berdampak pada stabilitas ekonomi jangka panjang.

Penting untuk diingat bahwa dampak negatif tersebut tidak selalu terjadi dan dapat diatasi melalui perencanaan yang baik, tata kelola pemilu yang transparan, dan kebijakan ekonomi yang bijaksana. Selain itu, konteks politik dan ekonomi setiap negara juga dapat mempengaruhi sejauh mana dampak positif atau negatif dari pemilu serentak (Zulhidayat and Risfani, n.d.).

Untuk mengantisipasi dan penanganan konflik tersebut perlu dijelaskan oleh akademisi dalam peningkatan pemahaman pencegahan sengketa proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Pelalawan. Oleh karena itu perlu melakukan hal-hal untuk mencegah hal-hal seperti ini, kami melaksanakan metode pendidikan, sosialisasi, dan pengawasan partisipatif, melakukan pengawasan terhadap kampanye. Serta kami

mendorong pelaporan dan pengaduan, melakukan penyelidikan dan penegakan hukum hingga kami memberikan sanksi dan hukuman.

## Luaran

- 1) Memberikan penjelasan terkait berbagai macam metode pencegahan sengketa Pemilu
- 2) Meningkatkan pemahaman tentang proses penyelesaian sengketa Pemilu kepada Masyarakat Kabupaten Pelalawan serta anggota Bawaslu Kabupaten Pelalawan

## Metode Pelaksanaan

Pengabdian kepada masyarakat yang berupa sosialisasi dan pemahaman di Bawaslu Kabupaten Pelalawan telah dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2023. Kegiatan ini dilakukan berupa penyuluhan/sosialisasi kepada Masyarakat Kabupaten Pelalawan serta anggota Bawaslu Kabupaten Pelalawan terkait dengan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa Pemilu 2024.

Tahapan-tahapan ini merupakan wujud keseriusan untuk mendukung membumikan dan membantu peningkatan pemahaman hukum bagi masyarakat. Sumbangsih pemikiran serta peningkatan pemahaman melalui Langkah memberikan materi langsung oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau yakni Muhammad Zulhidayat, S.H., M.H dan Erdiansyah, S.H., M.H. Diskusi awal antara tim penyuluh memetakan tantangan dan manfaat bagi masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Sehingga diharapkan informasi ini tersampaikan kepada seluruh warga Masyarakat Kabupaten Pelalawan.

Tahapan-tahapan yang Anda sebutkan menunjukkan komitmen yang serius untuk membumikan dan meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat, terutama terkait dengan proses pemilihan umum dan partisipasi dalam pengawasan partisipatif. Berikut beberapa poin yang dapat diperhatikan dari uraian tersebut:

1. Dukungan Pendidikan Hukum: Keterlibatan Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau, seperti Muhammad Zulhidayat, S.H., M.H dan Erdiansyah, S.H., M.H, menunjukkan keinginan untuk memberikan kontribusi dalam pendidikan hukum masyarakat. Mereka memberikan materi langsung, yang dapat membantu meningkatkan pemahaman hukum dan kesadaran hukum di kalangan warga.

2. Partisipasi Tim Penyuluh: Diskusi awal antara tim penyuluh mencerminkan keseriusan dalam memahami tantangan dan manfaat partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Ini dapat membantu merumuskan pendekatan yang sesuai untuk memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat.
3. Pemetaan Tantangan dan Manfaat: Memetakan tantangan dan manfaat bagi masyarakat dalam pengawasan partisipatif adalah langkah yang strategis. Ini membantu menyesuaikan pesan dan pendekatan agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan realitas masyarakat setempat.
4. Tujuan Sosialisasi: Informasi yang disampaikan diharapkan dapat mencapai seluruh warga Masyarakat Kabupaten Pelalawan. Hal ini menunjukkan tujuan sosialisasi yang luas untuk memastikan bahwa pemahaman hukum dan partisipasi masyarakat mencakup sebanyak mungkin orang.

Dengan demikian, upaya ini dapat berkontribusi pada peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam proses demokratis, terutama dalam konteks pemilihan umum. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik.

## Hasil dan Pembahasan

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat, guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis, juga mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Pemilu pun menjadi tonggak tegaknya demokrasi, di mana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk satu periode pemerintahan ke depan (Zulhidayat 2021). Pelaksanaan fungsi pencegahan dan penindakan yang diperankan oleh Bawaslu adalah bagian dari ikhtiar untuk menjamin terwujudnya keadilan pemilu dalam suatu proses pemilu. Hal ini sejalan dengan nilai perjuangan Bawaslu dalam pemilu (Kusuma, Permatasari, and Suntara 2022).

Di setiap perubahan undang-undang pemilihan di Indonesia, Bawaslu meningkatkan dan memperkuat otoritasnya dalam desain penegakan hukum pemilihan. Misalnya, dalam hal kewenangan, pelanggaran administrasi pemilu menjadi salah satu yang telah diubah dalam strukturnya. Perubahan ini juga memperkuat kedudukan Bawaslu sehingga dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemilu 2024 (Sutisna

2023). Selain itu, Bawaslu juga harus memberikan pemahaman kepada Masyarakat dan anggotanya agar Pemilu Luberjurdil dapat terlaksana. Sementara itu, Kerjasama Antara Bawaslu dan Fakultas Hukum Universitas Riau juga menjadi salah satu titik tolak mewujudkan Pendidikan politik bagi Masyarakat, utamanya Masyarakat Kabupaten Pelalawan.

Hal ini mendorong para akademisi Fakultas Hukum untuk memberikan pemahaman dalam Pencegahan Sengketa Proses Pemilu Di Bawaslu Kabupaten Pelalawan. Kegiatan dilaksanakan dikantor Bawaslu Kabupaten Pelalawan.



Gambar 1. Kegiatan dibuka oleh Ketua Bawaslu



Gambar 2. Kegiatan diikuti dengan antusias oleh Masyarakat Kabupaten Pelalawan serta anggota Bawaslu Kabupaten Pelalawan.



Selain itu, waktu pemilu ini dapat digunakan untuk mengajarkan masyarakat pendidikan politik. Dalam sistem demokrasi, masyarakat memiliki kekuasaan tertinggi, jadi menyelenggarakan pendidikan politik ini tentulah sangat penting. Untuk memaksimalkan peran mereka dalam sistem politik negara, masyarakat harus lebih memahami politik. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu jelas merupakan tugas yang sulit bagi KPU karena, selain menyelenggarakan pemilu yang adil, Bawaslu juga perlu melakukan sosialisasi untuk mendorong pemilih lokal untuk menjadi pemilih yang lebih baru (Khasanofa and Zulhidayat 2020).

Apalagi pada saat memasuki masa Pemilu, para politisi berusaha mendapatkan simpati masyarakat dengan berbagai cara, salah satunya dengan menggunakan politik uang. Politik uang memiliki potensi untuk merugikan negara karena kecenderungan akan ada upaya untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan sebelumnya jika kemenangan telah didapat (Maulida and Wijayanto 2023). Hal ini dapat menyebabkan korupsi. Dalam sistem demokrasi Indonesia, politik uang sangat merugikan kemajuan bangsa. Hal ini tentu menjadi catatan buruk bagi perpolitikan di Indonesia, perlunya Pendidikan politik bagi Masyarakat Indonesia adalah hal mutlak yang wajib dilaksanakan. Selain mengurangi gesekan politik, hal ini juga dapat memberikan pemahaman bahwa perbedaan politik bukanlah masalah besar dan setiap orang harus saling menghargai pilihan politik yang lainnya (Zulhidayat et al. 2023).

Untuk menjalankan pemilu yang bersih, masyarakat harus memahami bahaya politik uang karena mereka memiliki peran penting dalam menentukan masa depan negara mereka. Namun, masyarakat tidak boleh golput karena hal itu hanya akan menguntungkan calon yang tidak dapat diandalkan. Karena golput biasanya dilakukan oleh orang kritis yang percaya bahwa tidak ada calon yang kredibel, padahal golput akan memberikan peluang kepada orang yang kurang kompeten untuk menang. (Noak 2024) Baik golput maupun penolakan politik uang sama berbahayanya. Sebagai masyarakat yang cerdas, kita harus memilih kandidat terbaik yang mampu dan mau mendengarkan aspirasi masyarakat agar pembangunan yang akan dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat. Kita tidak boleh memilih kandidat yang hanya mementingkan diri sendiri atau kelompoknya saja sehingga tidak ingat janji-janji yang dibuat selama kampanye. Sebagai pemilih, kita harus memberikan suara kita kepada calon yang tepat. karena pemimpin adalah representasi dari warganya (Artina 2016).

## Kesimpulan

Adapun Kesimpulan dalam pengabdian antara lain dengan adanya Pendidikan politik menjadi hal yang sangat penting dalam mendorong suksesnya pemilu 2024, hal ini disebabkan Pendidikan politik adalah metode paling ampuh dalam menyelesaikan isu SARA yang selalu ada disetiap perhelatan pemilu. Selanjutnya hasil dari pengabdian ini adalah peningkatan Pemahaman Masyarakat Kabupaten Pelalawan serta anggota Bawaslu Kabupaten Pelalawan yang pada mulanya belum baik terhadap sengketa-sengketa Pemilu menjadi lebih baik dan meningkat dengan adanya sosialisasi ini, sehingga sosialisasi ini harus terus dilaksanakan secara berkesinambungan.

## Referensi

- Alhadar, Sofyan, Yayan Sahi, and Putri Patrisia Katili. 2024. "PENGUATAN DEMOKRASI DAN PEMILU BAGI PEMILIH PEMULA MENJELANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024: (STUDI PENGABDIAN PADA MAHASISWA UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA GORONTALO)." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5 (1): 1115–23. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i1.25097>.
- Artina, Dessy. 2016. "Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23 (1): 123–41.
- Defretes, Dwi Astrianti, and Kristoforus Laga Kleden. 2023. "Efektivitas Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024." *Jhp* 17 8 (2): 49–58.
- Indrawan, Jerry, Restu Rahmawati, Anwar Ilmar, and Putrawan Yuliandri. 2023. "Ancaman Politik Identitas Bagi Pemilihan Umum Tahun 2024." *Al-Qisthas* 14 (1): 31–55.
- Khasanofa, Auliya, and Muhammad Zulhidayat. 2020. "Indonesian Democracy: Folk Party or Humanitarian Tragedy?" In *International Conference on Law Reform (INCLAR 2019)*, 117–20. Atlantis Press.
- Kusuma, Winanda, Bunga Permatasari, and Reza Adriantika Suntara. 2022. "Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Melalui Penyuluhan Hukum." *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora* 2 (2): 93–104. <https://doi.org/10.33756/jds.v2i2.15256>.
- Maulida, Fachryzal, and Hendra Wijayanto. 2023. "Efektivitas Strategi Bawaslu Untuk Mencegah Suara Golput Pada Pemilu 2024." *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6 (10): 7795–99.
- Noak, Piers Andreas. 2024. "Politik Hukum , Demokrasi Digital , Dan Kekuasaan Partai Politik Menyongsong Pemilu 2024 Di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 12 (3): 596–612. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i0>.

- Sutisna, Agus. 2023. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR NON-ELEKTORAL POTENSI PEMICU KONFLIK PEMILU TAHUN 2024." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 5 (1): 94–112. <https://doi.org/10.46874/tkp.v5i1.964>.
- Syawaluddin Hanafi, Yusuf Djabbar, Marjana Fahri, Surya Pebriyani Jasmin, and Muhammad Zulhidayat. 2023. "Tantangan Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Penyandang Disabilitas Di Provinsi DKI Jakarta." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2 (6): 509–16. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.446>.
- Zulhidayat, Muhammad. 2019. "Perbandingan Konstitusional: Pengaturan Impeachment Di Indonesia Dan Italia." *Jurnal Hukum Replik* 7 (1): 1–18.
- — —. 2021. "Constitutional Comparison Between Indonesia and Switzerland Constitutions Regarding The Mechanism Of Constitutional Amendment." *Activa Yuris* 1 (August): 1–9.
- Zulhidayat, Muhammad, Rosi Mirnawati, Amina Intes, Uwe Barroso, and Elladdadi Mark. 2023. "Legal Politics of Holding the 2024 Elections the Absolute and Ideal and Constitutional." *Rechtsnormen Journal of Law* 1 (1): 28–34.
- Zulhidayat, Muhammad, and Melly Risfani. n.d. "POLITIK HUKUM PERPANJANGAN MASA JABATAN PRESIDEN PERSPEKTIF KONSTITUSI DAN IMPLIKASI TERHADAP PEMILU 2024." *Riau Law Journal* 7 (2): 188–200.
- Zulhidayat, Muhammad, and Separen. 2022. "Anomaly of The Authority of The District Court In Examining And Resolving Football Sports Disputes In Indonesia." *Melayunesia Law* 6 (2): 167–76.
- Zulhidayat, Muhammad, and Separen Separen. n.d. "ANOMALY OF THE AUTHORITY OF THE DISTRICT COURT IN EXAMINING AND RESOLVING FOOTBALL SPORTS DISPUTES IN INDONESIA." *Melayunesia Law* 6 (2): 167–76.
- Zulhidayat, Muhammad, and Batara Simbolon. 2023. "Analisis Status Kewarganegaraan Anak Di Kalangan Artis Yang Lahir Di Luar Negeri Dalam Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2 (02): 72–78.
- Zulhidayat, Muhammad, Atma Suganda, and Imran Bukhari Razif. 2022. "Political Law of The Government in A Special Naturalization of Indonesian Football Players Based on Welfare State Theory." *Eduvest-Journal Of Universal Studies* 2 (4): 622–29.